

**TANTANGAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
SOLUSI PERMODALAN**

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Riza Yudha Patria
Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang Lampung
miekeius@gmail.com, rizayudhap12@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to explore the use of IPR, especially with regard to the challenges faced in obtaining business capital. Normative legal research is used to analyze the legal issues raised in this paper. IPR, business, innovation and capital are components that work together to increase the value of a business. For business people, especially in the creative industry, IPR is an important factor in business activities. The monetization of IPR is something that must be done by business people in order to exist in any situation, because this step has an important contribution to business development. Funding guarantees and business valuations can be achieved by monetizing IPR. The implementation of IPR monetization, especially in the field of guarantee, has been supported by regulations, which are regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Law no. 13 of 2016 concerning Patents, but there are still challenges including technical regulations from Bank Indonesia and the absence of an appraisal institution. Both are the main keys in implementing fiduciary security using IPR objects. Therefore, strategic steps from the government are awaited by business actors, especially in the creative sector, to immediately realize appraisal institutions and prepare technical regulations related to guarantees and execution of collateral, so that the creative industry sector players can maximize their IPR assets.

Keywords: IPR, Capital, Appraisal Institution

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah menggali pemanfaatan HKI khususnya berkenaan dengan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendapatkan modal usaha. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini. HKI, bisnis, inovasi dan modal merupakan komponen yang saling bersinergi untuk dapat meningkatkan *value* dari suatu usaha. Bagi pelaku bisnis, khususnya bidang industri kreatif, HKI menjadi faktor penting dalam aktivitas usaha. Monetisasi HKI menjadi suatu yang harus dilakukan oleh para pebisnis agar tetap eksis di situasi apa pun, karena langkah tersebut memiliki kontribusi penting dalam pengembangan usaha. Jaminan pendanaan dan valuasi bisnis bisa

ditempuh dengan memonetisasikan HKI. Pelaksanaan monetisasi HKI khususnya di bidang penjaminan sudah didukung oleh regulasi, yakni diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun masih terdapat tantangan, di antaranya peraturan teknis dari Bank Indonesia dan belum adanya lembaga *appraisal*. Keduanya menjadi kunci utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia menggunakan objek HKI. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari Pemerintah sangat ditunggu oleh pelaku bisnis, khususnya bidang kreatif, untuk segera mewujudkan lembaga *appraisal* dan menyiapkan regulasi teknis terkait penjaminan dan eksekusi benda jaminan, agar pelaku sektor industri kreatif dapat memaksimalkan aset HKI yang dimilikinya.

Kata Kunci: HKI, Modal, Lembaga *Appraisal*

A. Pendahuluan

Modal menjadi salah satu ujung tombak dalam menjalan suatu usaha di samping faktor-faktor lainnya, tanpa modal sulit bagi seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya. Modal terdapat berbagai bentuk, di antaranya modal berupa finansial maupun dalam bentuk barang. Bagi seorang pelaku bisnis, baik saat awal memulai usaha ataupun dalam rangka mengembangkan usahanya, modal merupakan faktor utama yang penting, dengan demikian menjadi pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah demi mendapatkan modal. Di era revolusi industri yang memasuki fase keempat, di mana ditandai dengan maraknya digitalisasi dan sangat familiar dengan internet, maka dunia usaha pun terkena imbas utama. Semua bisnis atau usaha yang awalnya bersifat konvensional mayoritas bergeser menggunakan media internet.

Saat ini bisnis yang paling mendominasi adalah bisnis *startup*, yakni bisnis rintisan yang mengandalkan teknologi. Bisnis yang demikian ini berorientasi pada pemecahan masalah konsumen yang selama ini belum ada jalan keluarnya, misalnya bisnis transportasi berbasis teknologi, yaitu Grab, Gojek, Maxim dan lain sebagainya. Pada umumnya bisnis *startup* berbasis inovasi yang berpeluang sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) dan berpotensi mendatangkan keuntungan. Usaha atau perusahaan rintisan banyak bermunculan saat ini dan sudah terbukti bisa bersaing dengan perusahaan besar yang telah ada sebelumnya.

Dalam bisnis *startup*, terdapat tiga status, yakni *unicorn* (memiliki valuasi 1 miliar dollar AS), *decacorn* (memiliki valuasi 10 miliar dollar AS) dan *hectocorn* (memiliki valuasi 100 miliar dollar AS). Di Indonesia terdapat lima kasta *startup* dengan valuasi terbesar diurutkan dari yang tertinggi, dikutip dari harian Kompas, di antaranya pertama, Gojek masuk dalam kategori startup *decacorn* Indonesia dengan valuasi mencapai 10 miliar dollar AS. Gojek memiliki estimasi pendapatan 8 juta dollar AS per tahun atau setara sekitar Rp.109,2 miliar (kurs Rp.13.654 per dollar AS), kedua, perusahaan *e-commerce* Tokopedia masih menjadi calon *decacorn* dengan valuasi mencapai 7 miliar dollar AS, ketiga, OVO merupakan penyedia *platform* pembayaran digital yang bisa disebut juga dengan *financial technology* (fintech) atau teknologi keuangan. OVO memiliki valuasi 2,9 miliar dollar AS dengan estimasi pendapatan 1,3 juta dollar AS per tahun, setara kira-kira Rp.17,7 miliar, keempat, Bukalapak merupakan *e-commerce platform* atau perusahaan perdagangan via daring dan *direct to customer*. Bukalapak memiliki valuasi 2,5 miliar dollar AS dengan estimasi pendapatan 8,3 juta dollar AS per tahun atau setara sekitar Rp.113,3 miliar, dan kelima, Traveloka, perusahaan agen perjalanan *online* ini masuk posisi kelima sebagai *unicorn* dengan valuasi 2 miliar dollar AS.¹ HKI sangat lekat dalam bisnis dengan basis inovasi dan teknologi.

HKI, bisnis, inovasi dan modal merupakan komponen yang saling bersinergi untuk dapat meningkatkan *value* dari suatu usaha. Hasil pemikiran kreatif yang berbasis inovasi merupakan HKI yang potensial mendatangkan nilai ekonomis, baik secara langsung maupun bisa menjadi modal usaha dalam rangka pengembangan usaha. Dalam bisnis *startup* maupun bisnis konvensional, HKI menjadi asset penting karena dalam HKI terdapat hak ekonomi bagi si pencipta atau inventor yang dapat mendapatkan keuntungan, di sisi lain HKI juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengembangkan usaha. HKI sebagai benda

¹ Kiki Safitri, "Ini Lima Kasta Perusahaan *Startup* Indonesia, Gojek Teratas," *Kompas*, 21 Januari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/21/102554526/ini-lima-kasta-perusahaan-startup-indonesia-gojek-teratas>.

intangible menjadi penyelamat bagi perusahaan jika mengalami masa sulit keuangan karena sejatinya HKI bisa dilisensikan, dijual atau bahkan dijaminan untuk mendapat suntikan modal bagi perkembangan usaha. Perusahaan di awal usahanya sangat penting untuk melakukan inventarisasi produk yang potensial mendapatkan perlindungan HKI, karena langkah tersebut bisa menjadi penyelamat jika perkembangan usaha di masa mendatang. Perlindungan HKI di saat perusahaan sudah maju dan berkembang merupakan langkah terlambat karena sangat potensial mendatangkan masalah penyalahgunaan HKI.

Dimensi ekonomi yang melekat pada HKI menjadikan produk-produk yang dilindungi kekayaan intelektual potensial menjadi solusi permodalan, bisa melalui pemberian lisensi, penjualan, maupun penjaminan. Pada artikel ini, fokus ditujukan pada pemanfaatan HKI terutama ditinjau dari aspek tantangan yang dihadapi ketika hendak mendapatkan tambahan modal usaha dalam bentuk jaminan utang. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis kejadian faktual bahwa saat ini aset HKI yang hakekatnya bernilai ekonomi namun justru tidak dapat digunakan sebagai jaminan di lembaga perbankan. Oleh karena itu isu hukum yang dimunculkan adalah inkonsistensi norma hukum, di satu sisi dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten telah diatur mengenai HKI sebagai jaminan, namun regulasi teknis perbankan tidak mengatur mengenai hal tersebut.

B. Pembahasan

B. 1. HKI sebagai Aset Perusahaan

HKI merupakan rezim berasal dari hukum barat, menurut sejarah bahwa peradaban Eropa pasca zaman kegelapan menjadi cikal bakal HKI. Pada masa itu, ilmu pengetahuan didominasi dari gereja yang dihubungkan dengan keyakinan teologi. Selanjutnya pada tahun 1470, banyak ilmuwan melahirkan gagasan yang terpisah dari teologi, seperti Galileo, Caxton, Archimedes. Para ilmuwan tersebut melakukan penemuan besar di bidangnya, yang

membawa perubahan besar bagi peradaban umat manusia. Inilah awal mula HKI yang sejalan dengan peradaban manusia karena cipta, rasa dan karsa merupakan rasio hasil kerja manusia sehingga terwujud menjadi cabang-cabang HKI.²

HKI terbagi dalam dua kelompok, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Pada rezim hak kekayaan industri, terbagi lagi menjadi hak merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Sifat kepemilikan dari keseluruhan rezim HKI tersebut adalah individu, kecuali indikasi geografis dan merek kolektif. Indikasi geografis merupakan tanda yang berasal dari suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun manusia yang memberikan kualitas reputasi dan karakteristik pada produk, pemegang haknya adalah masyarakat secara kolektif di mana produk berada, sedangkan merek kolektif pemiliknya adalah suatu organisasi atau asosiasi pedagang. Pelindungan hukum HKI dibagi dua, yakni sistem deklaratif pada hak cipta dan sistem konstitutif pada hak kekayaan industri. Keseluruhan rezim HKI mendapatkan pelindungan dari negara, artinya bahwa negara memberikan pelindungan hukum pada hasil karya intelektual setelah melakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bagi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, sedangkan pada pelindungan varietas tanaman didaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Khusus rezim hak cipta, pelindungan hukumnya bersifat deklaratif, artinya pelindungan muncul dengan sendirinya sejak hasil karya intelektual tersebut telah diwujudkan, dengan demikian rezim ini pelindungan hukumnya otomatis sejak karya telah tervisualisasi, artinya karya dapat dilihat dan diraba dengan panca indera.

Pelindungan HKI dibangun atas satu asumsi dasar bahwa hasil temuan atau perwujudan karya cipta merupakan hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang memerlukan pengorbanan, sehingga pencipta atau penemunya berhak mendapatkan penghargaan atas

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 38.

karya yang dihasilkan tersebut, jika karyanya bermanfaat bagi kehidupan manusia.³ Hal demikian sejalan dengan *labor theory-natural right theory*. Teori tersebut menjadi dasar perlindungan HKI yang didasari oleh nilai-nilai dan proposisi bahwa seseorang yang telah bersusah payah menuangkan segala kemampuan atau keahliannya menciptakan karya cipta, maka wajar untuk mendapatkan hak milik alamiah atas jerih payahnya tersebut. Dengan demikian, *labor theory* sangat terkait dengan *natural right theory*, karena hak atas properti lahir dan eksis karena adanya usaha dan pengorbanan waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan property, sehingga melahirkan hak alamiah, pandangan tersebut merupakan pemikiran dari John Locke. *Natural rights theory* memperlihatkan hak moral dan hak ekonomi atas karya intelektual. Hak moral tercermin pada unsur *first occupancy* (pada teori tersebut) yang menekankan bahwa seorang pencipta atau penemu berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensinya. Unsur *a labor justification* sebagai unsur kedua dari *natural right theory* menjelaskan bahwa orang yang telah berupaya menciptakan atau menemukan karya intelektual berhak atas hasil usahanya tersebut. Hasil usaha yang dimaksud merupakan hak ekonomi dari karya yang telah diwujudkan.⁴

Jerih payah yang dilakukan oleh pencipta/penemu/pendesain atas kreativitas yang dihasilkan juga terkait dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood di antaranya *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, dan *risk theory*.⁵ Beberapa teori tersebut saling terkait satu sama lain yang pada intinya mengarah kepada penghasil karya intelektual. Pencipta/penemu/pendesain yang telah menghasilkan karya inovatif dan kreatif pasti mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga oleh karena itu harus ada penghargaan yang diberikan sebagai kompensasi (*reward theory*). Penghargaan tersebut menjadi kompensasi

³ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII bekerja sama dengan Total Media, 2009), 12.

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global: Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 48.

⁵ Robert M. Sherwoord, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy* (San Francisco: Westview Press Inc, 1990), 11-13.

bagi si pencipta/penemu/pendesain untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan (*recovery theory*). Kompensasi tersebut merupakan insentif yang dapat menjadi stimulus untuk pemacu semangat bagi insan kreatif agar terus berkarya (*incentive theory*). Bagi pencipta/penemu/pendesain untuk mewujudkan karyanya selain mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga juga menghadapi risiko, oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum atas kegiatan yang dilakukannya.

HKI sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).⁶ Pada pasal tersebut, kata “dapat” berarti bahwa terdapat berbagai kemungkinan terhadap “sesuatu”, yakni pada saat tertentu belum berstatus objek hukum, namun pada saat lain merupakan objek hukum dengan memenuhi syarat, yakni penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan objek (perbuatan) hukum.⁷ Benda menurut Pasal 499 KUHPperdata, yakni segala sesuatu (barang maupun hak) sebagai objek hukum yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Apabila “sesuatu” tidak dapat dimiliki, maka bukan termasuk benda dalam perspektif hukum.⁸ Hak sebagai benda termasuk kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti.⁹ Hak pada kekayaan intelektual masuk dalam klasifikasi hak kebendaan yang bersifat immaterial atau tidak berwujud. Objek HKI adalah hak bukan pada benda hasil olah pikir kreatif manusia, yang mana hak tersebut dikuasai sebagai milik yang bersifat mutlak oleh si pencipta atau inventor atau pendesain, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPperdata.

HKI merupakan hak privat (kecuali merek kolektif dan indikasi geografis), di mana seseorang memiliki hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik HKI (kecuali pada hak cipta karena hak tersebut muncul secara otomatis pada saat karya sudah terwujud, bukan

⁶ Pasal 499 *KUHPperdata*: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983), 35.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 60.

hak yang diberikan oleh negara).¹⁰ Hak ekonomi sebagai hak yang dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *common law*, tunduk pada ketentuan *droit de suite* (hak yang mengikuti bendanya di mana pun berada dan di tangan siapa pun benda tersebut berada) mengingat hak tersebut bersifat hak kebendaan. Ketentuan tersebut terkait erat dengan hak ekonomi pencipta, manfaat ekonomi dari hasil eksploitasi ciptaan tetap dapat dinikmati oleh pencipta sekalipun ciptaan telah dialihkan kepada orang lain bahkan sampai karya tersebut telah berulang kali dipindah tangankan atau telah dijual kepada pihak lain.¹¹ Setiap rezim HKI melekat hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkan dari aktivitas akal maupun nalar. Hak ekonomi disebut juga hak eksploitasi karena pencipta/penemu/pendesain dapat mengeksploitasi manfaat ekonomi atas karyanya. Manfaat ekonomi tersebut diperoleh dari komersialisasi produk yang dilindungi oleh HKI.

Hak ekonomi itulah yang menjadikan HKI sebagai aset perusahaan, berikut beberapa contoh HKI yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan yang mendapatkan *income* bagi pemiliknya. Perusahaan *Apple* memenangkan sengketa pelanggaran HKI di pengadilan terhadap Qualcomm dengan lebih dari 1 miliar dollar AS atas pelanggaran terhadap paten milik Apple. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi menghabiskan banyak uang untuk mengurus paten namun di sisi lain juga menerima banyak uang dari paten. Di 2009 Nortel, perusahaan asal Kanada mengalami kebangkrutan. Nortel memiliki banyak portofolio paten. Nortel setidaknya memiliki 6.000 paten, di antaranya paten tentang teknologi 4G dan paten teknologi ponsel pintar lain. Aset *intangibile* yang dimiliki oleh Nortel menjadi incaran banyak perusahaan teknologi. Dalam dunia pendidikan, paten juga bisa menjadi semacam investasi yang baik. Universitas Stanford memperoleh pendapatan 4,5 juta

¹⁰ Andi Anugerah dan Arus Reka Prasetya, "HKI: Keniscayaan Hak Ekonomi dan Intelektualitas Para Pelaku UMKM Industri Kreatif di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa 2015" (Universitas Widyatama, Bandung, 2015), 351, Makalah.

¹¹ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (Mei 2003): 163, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.

dollar AS dari penelitian yang mereka lakukan. Mayoritas uang yang diperoleh, didapat dari royalti hasil penelitian di kampus.¹²

Merek dagang Google diperkirakan bernilai 27% dari total nilai perusahaan sekitar 44 miliar dollar AS. Nama domain juga bisa bernilai beberapa juta dolar seperti “toys.com” dilelang di angka 5,1 juta dollar AS dan “sex.com” dijual seharga 11 juta dollar AS.¹³ Coca Cola dengan formula minumannya yang terkenal yang dikemas dalam kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, telah memiliki resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun. Resep formula asli saat ini disimpan di sebuah rumah di *The World of Coca Cola* di Atlanta, di mana sebelumnya disimpan di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. Coca Cola membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya.¹⁴ Perlakuan perusahaan Coca Cola menunjukkan sangat berharga resep formula minuman tersebut, apabila resep tersebut tidak terjaga kerahasiaannya, maka hilang perlindungan hukumnya.

Sebuah platform penilaian merek yang terbesar dan paling definitif di seluruh dunia, BrandZ, yang merupakan tolok ukur penting bagi perusahaan yang ingin mengukur dan mengelola aset tak berwujud seperti nilai merek, membuat klasifikasi 10 merek-merek dalam BrandZTM yang memiliki nilai hingga ratusan triliun rupiah, di antaranya BCA dengan nilai merek 10,5 miliar dollar AS, Telkomsel dengan nilai merek 8,6 miliar dollar AS, A Mild dengan nilai merek 8,2 miliar dollar AS, BRI dengan nilai merek 8,0 miliar dollar AS, Mandiri dengan nilai merek 5,4 miliar dollar AS, Dji Sam Soe dengan nilai merek 2,4 miliar dollar AS, Surya dengan nilai merek 2,07 miliar, Gudang Garam dengan nilai merek 2,04

¹² Ahmad Zaenuddin, “Mendaur Ulang Dari Paten,” *tirto.id*, 20 Maret 2017, <https://tirto.id/mendulang-uang-dari-paten-ck4m>.

¹³ K. Kusnadi, “Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan,” *Jurnal Law Reform* 9, no. 1 (Mei 2003): 72, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15758>.

¹⁴ Lucky Setiawati, “Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan,” *Hukum Online*, 27 Juni 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4feadb7627be1/perlindungan-resep-kue/>.

miliar dollar AS, Marlboro dengan nilai merek 2,02 miliar dollar AS, dan BNI dengan nilai merek 1,8 miliar dollar AS.¹⁵

Bagi perusahaan atau suatu usaha reputasi merek sangat penting dalam kelangsungan bisnisnya, oleh karena itu, pelaku usaha umumnya mengalokasikan dana khusus dalam rangka membangun reputasi merek, dengan “nama baik” dan dikenal oleh masyarakat akan menguntungkan pemilik merek. Merek mempunyai tingkat ketenaran berupa pengetahuan konsumen tentang merek yang disebut dengan ekuitas merek (nilai tambah pada barang atau jasa) yang berbasis pada pelanggan sebagai respon positif konsumen terhadap suatu merek.¹⁶ Merek memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan sebagai *the ownership advantage* karena merek memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas atas produk yang dihasilkan. Merek berperan untuk membedakan antara barang atau jasa sejenis, kualitas serta keterjaminan produk.¹⁷ *Image* positif atas suatu merek membutuhkan kerja ekstra dari pemilik merek, meskipun merek bukan suatu hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan karya namun untuk membuat merek tetap dibutuhkan pemikiran jitu agar merek tersebut unik dan mudah diingat masyarakat. Merek yang sudah dikenal masyarakat dengan ekuitas dan reputasi baik maka meningkatkan nilai ekonomi atas merek tersebut, oleh sebab itu, merek bisa dijual, dijaminkan, atau dialihkan kepada pihak lain.

Hak ekonomi pada hak cipta meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi, komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik), hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). Manfaat ekonomi pada hak cipta memberikan keuntungan bagi penciptanya, contohnya adalah Gesang sebagai pencipta lagu

¹⁵ Dani Jumadil Akhir, “KEREN, Ini Sederet Merek Paling Bernilai di Indonesia, Siapa Juaranya?” *OkeFinance*, 10 Agustus 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/08/10/320/1753339/keren-ini-sederet-merek-paling-bernilai-di-indonesia-siapa-juaranya>.

¹⁶ Yulia Widiastuti Hayuningrum dan Kholis Roisah, “Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba,” *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 (September 2015): 259, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15773>.

¹⁷ OK Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” Cetakan ke-8 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 230.

Bengawan Solo mendapatkan Royalti sebesar Rp.10.000.000,- dari pengusaha pipa air minum PVC karena pengusaha tersebut dalam iklannya menggunakan kalimat “air mengalir sampai jauh”.¹⁸ Royalti tersebut sebagai bentuk hak ekonomi yang diberikan kepada si pencipta atas jerih payah menciptakan lagu. Beberapa contoh yang telah dikemukakan di atas menjadi bukti nyata bahwa HKI menjadi aset dalam bentuk benda tak berwujud, yang mana aset tersebut nilainya bahkan bisa lebih mahal dibandingkan aset benda berwujud yang dimiliki perusahaan. HKI yang dimiliki perusahaan bahkan menjadi nilai tambah bagi perusahaan meski sudah diujung kebangkrutan.

B. 2. HKI sebagai Jaminan Kredit

HKI sebagai benda tidak berwujud (*intangible*) pada prinsipnya bisa menjadi jaminan kredit, hal demikian tidak lepas dari esensi hukum jaminan yang sangat terkait dengan hukum perjanjian, terutama di bidang harta kekayaan dan hukum kebendaan. Ketiga rezim hukum tersebut lazim digunakan dalam dunia bisnis, pada saat suatu kegiatan usaha membutuhkan tambahan modal, maka hak kebendaan milik si debitor berperan dalam memberikan jaminan dalam hal terjadi perjanjian pinjam meminjam uang. Pada bagian selanjutnya akan dibahas secara sistematis yang diawali dengan hukum perjanjian, hukum kebendaan dan hukum jaminan.

Dalam praktik, terdapat kerancuan penggunaan istilah antara perjanjian dan kontrak seakan-akan keduanya berbeda, kontrak dikaitkan dengan aspek bisnis, namun hakikatnya kedua istilah tersebut sama maknanya. Hal tersebut didukung oleh beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian dan kontrak adalah sama. Ada juga ahli hukum lain, yakni Subekti, Pothier, dan Peter Mahmud Marzuki yang berpandangan berbeda. Menurut Subekti, bahwa kontrak maknanya lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Pothier membedakan pengertian *contract* dengan *convention (pacte)*. *Convention* merupakan perjanjian di mana dua orang atau lebih menciptakan, menghapus

¹⁸ Saidin, “Aspek Hukum,” Cetakan ke-8, 156.

atau mengubah perikatan, sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan. Peter Mahmud Marzuki membedakan antara perjanjian dan kontrak yang esensinya hampir sama dengan pendapat Subekti, dengan membandingkan dengan pengertian kontrak atau perjanjian sistem *Anglo-American*. Menurut konsep *Anglo-American*, bahwa perjanjian (*agreement*) mempunyai arti lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis maupun bukan bisnis, sedangkan yang tidak terkait dengan bisnis digunakan istilah *agreement*.¹⁹

Dasar hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa unsur perikatan terdapat 2 unsur, yakni perbuatan dan pihak-pihak yang mengikatkan diri. Unsur tersebut sangat sederhana, namun menurut Purwahid Patrik dan Setiawan, sangat tidak memadai untuk disebut sebagai rumusan perjanjian atau kontrak. Rumusan tersebut hanya mengakomodir perjanjian sepihak, yakni dalam kalimat “mengikatkan diri”, sedangkan jenis-jenis perjanjian juga dikenal perjanjian timbal balik. Setiawan dalam bukunya menuliskan bahwa seharusnya ada tambahan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, yakni menjadi “...atau saling mengikatkan dirinya”. Kata “perbuatan” yang mengawali perjanjian merupakan frasa yang terlalu luas maknanya dan tidak hanya merujuk pada akibat hukum dimaksud. Rumusan singkat Pasal 1313 KUHPerdara terlalu sempit hanya merujuk pada perjanjian *obligatoir* (melahirkan hak dan kewajiban para pihak) dan di lingkup hukum harta kekayaan, sehingga mengesampingkan perjanjian dalam hukum keluarga, perjanjian kebendaan maupun perjanjian pembuktian.²⁰

Suatu perjanjian dapat terlaksana jika para pihak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Kedua syarat pertama merupakan syarat subyektif yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat perjanjian batal demi hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 15.

²⁰ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, 18.

merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka berakibat dapat dibatalkan. Pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan Pasal 1338 ayat (1) yang esensinya tentang asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang boleh melakukan atau tidak melakukan perjanjian maupun bebas menentukan dengan siapa dan apa saja yang akan diperjanjikan. Hal tersebut sejalan dengan lingkup hukum perjanjian Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeini, di antaranya kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa perjanjian dibuat, bebas menentukan kausa perjanjian, bebas menentukan objek perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian serta bebas menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang. Filosofi dari dari asas kebebasan berkontrak, yakni posisi setara yang menempatkan para pihak sebagai mitra kontrak dalam pertukaran kepentingan para pihak. Dalam membuat perjanjian harus berdasarkan pada pemikiran para pihak saling memperoleh hasil dan manfaat yang sama. Pemahaman kemitraan yang demikian akan membangun situasi saling menguntungkan, saling menghargai, sehingga situasi kondusif yang akhirnya mengarah ke terciptanya *win-win solution*.²¹

Asas kebebasan berkontrak memiliki korelasi yang erat terkait dengan HKI sebagai jaminan kredit. Jaminan sejatinya sebagai perjanjian *accessoir* tidak bisa berdiri sendiri, artinya kehadirannya merupakan ikutan atau menjadi konsekuensi logis dari perjanjian utamanya. HKI bisa menjadi jaminan karena para pihak bebas menentukan objek perjanjian. HKI memenuhi syarat sebagai objek jaminan, yaitu sebagai benda tidak berwujud yang menjadi hak milik dari si empunya, mengingat klasifikasi benda menjadi penting untuk menentukan bentuk jaminan yang sesuai dengan sifat kebendaan tersebut.

Benda diatur dalam Buku II KUHPerdata yang menganut asas tertutup, maksudnya bahwa tidak membuka peluang hak kebendaan lain selain yang sudah ditentukan dalam KUHPerdata. Pasal 499 KUHPerdata mengklasifikasikan yang dimaksud kebendaan adalah barang dan hak yang dikuasai hak milik. Makna yang tersurat dalam pasal tersebut bahwa benda yang dimaksud tidak hanya benda dalam arti sempit, yaitu benda berwujud saja yang

²¹ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, 111.

dapat dilihat oleh panca indra, namun dalam arti luas termasuk pula benda yang tidak berwujud, yaitu hak (*recht*). Hak memenuhi syarat sebagai objek hukum karena bisa dikuasai manusia, mempunyai nilai ekonomi, dan dapat menjadi objek perbuatan hukum. Hak yang melekat dalam kekayaan intelektual timbul karena kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya yang lahir melalui daya cipta, rasa dan karya memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.²² Manfaat ekonomis yang melekat pada HKI masuk dalam klasifikasi modal, misalnya perusahaan memiliki merek dengan reputasi terkenal dan baik di masyarakat maka akan membuat produk dengan merek tersebut akan semakin digemari pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Sehubungan dengan kebendaan sebagai jaminan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, maka benda bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan perikatan, benda yang dimaksud pasti yang memiliki nilai ekonomi tinggi, artinya mempunyai nilai jual jika nantinya si debitor tidak sanggup membayar utang. Apabila dikaitkan dengan HKI, hak tersebut harus dianalisa apakah memenuhi syarat untuk menanggung pelunasan utang, artinya dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang. Syarat suatu benda atau hak dapat menjadi jaminan, di antaranya benda atau hak jaminan dapat dinilai dengan uang, dapat dialihkan kepada orang lain, tidak melemahkan pencari kredit/debitor untuk meneruskan usahanya, dan memberi kepastian bagi kreditor untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitor tidak dapat melunasi utang.²³ Dengan demikian, yang perlu dianalisa adalah kepastian hukum bagi kreditor dan perlindungan bagi debitor manakala menggunakan HKI sebagai objek jaminan.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.

²³ Usman, *Hukum Jaminan*, 70.

Apabila ditinjau dari norma hukumnya, dari berbagai rezim HKI yang terbagi menjadi delapan, hanya ada dua rezim yang secara eksplisit menegaskan bahwa objek HKI bisa menjadi jaminan, yakni hak cipta dan paten. Jaminan fidusia menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan yang diakomodir oleh undang-undang dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan mengenai jaminan fidusia terdapat di paragraf 3 tentang pengalihan hak ekonomi pada Pasal 16 ayat (3). Pengaturan mengenai penjaminan objek HKI dalam pengalihan hak ekonomi karena dengan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian utama yang diikuti oleh perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) menjadikan beralihnya hak ekonomi objek HKI dari si pemegang hak sebagai debitor kepada pihak kreditor selaku peminjam dana. Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur mengenai fidusia terhadap paten. Bentuk pengaturan tersebut merupakan respon dari perkembangan pembangunan bidang perekonomian yang membutuhkan sinergi dari seluruh aspek, sehingga dapat mendongkrak roda perdagangan. Paten merupakan salah satu pendukung dalam kegiatan perniagaan, serta efek positif kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan daya kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi, untuk itu menjadi pertimbangan penting sebagai objek jaminan fidusia.

Hakikatnya jenis-jenis kebendaan menentukan bentuk jaminan, yakni benda bergerak dan benda berwujud menggunakan jaminan gadai dan fidusia, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud Pasal 1164 KUHPerdara²⁴ *jo.* Pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)²⁵ dijaminakan dengan hipotek, sedangkan

²⁴ Pasal 1164 KUHPerdara: “Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah: benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, beserta segala perlengkapannya, sekadar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak; hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya; hak numpang karang dan hak usaha; bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam wujudnya; bunga sepersepuluh; pasar-pasar yang diakui Pemerintah beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.”

²⁵ Pasal 314 ayat (3) KUHPerdara: “Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotek.”

benda tidak bergerak dalam bentuk tanah menggunakan lembaga jaminan berupa hak tanggungan. Berdasarkan klasifikasi kebendaan, HKI merupakan benda yang tidak berwujud (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) karena terkait hak yang melekat pada objeknya. Memperhatikan hal tersebut, maka UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sudah tepat menyebut jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan yang dapat digunakan oleh kedua rezim HKI, namun jika menilik sisi lain dari HKI yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*), contohnya lukisan dan patung bisa dijadikan jaminan menggunakan gadai.²⁶

Merek merupakan rezim HKI berupa tanda untuk membedakan barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek menjadi salah satu faktor yang penting bagi pebisnis untuk mengenalkan dan memasarkan produknya, oleh karena itu sangat relevan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Hal tersebut seiring dengan harapan yang dikemukakan *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL), yakni sebuah Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional di bidang hukum perdagangan internasional, yang membahas materi *security rights in intelectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual). Masing-masing negara perlu memiliki aturan HKI (khususnya rezim merek) sebagai *collateral* (agunan) dengan tidak melanggar ketentuan HKI yang telah dimiliki masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah dibuat antarnegara.²⁷

Merek sebagai benda tidak berwujud (*intangible*) merupakan *property* yang dapat menjadi agunan atau jaminan kredit karena sebagai aset perusahaan yang dapat

Pasal 314 ayat (4) *KUHPerdata*: “Atas kapal-kapal yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakkan hak gadai. Atas kapal-kapal yang dibukukan tidak berlakulah Pasal 1977 *KUHPerdata*.”

²⁶ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 114.

²⁷ Sri Mulyani, “Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 11, no. 2 (April 2014): 138, <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v11i2.347>.

mendatangkan penghasilan atau keuntungan bagi pemiliknya. Dalam laporan keuangan perusahaan debitor, hak merek yang dimiliki masuk dalam kolom aktiva tidak lancar. Merek menjadi sumber daya bagi perusahaan akibat peristiwa masa lampau, diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang mencakup pendapatan penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain dari penggunaan aktiva bagi perusahaan. Hak merek memiliki nilai yang dapat diukur melalui dua tahapan, yakni menghitung biaya perolehan dan melakukan amortisasi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 Tahun 2000 paragraf 20, bahwa aktiva tidak berwujud berupa hak merek dapat diukur secara andal dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan diawali dengan proses pengakuan awal sebagai aktiva aktiva tidak berwujud sebesar biaya perolehan, yakni sejumlah uang kas yang dibayarkan pada saat perolehan atau saat produksi. Tahapan kedua untuk mengukur nilai merek, yakni dengan amortisasi (alokasi sistematis nilai aktiva yang didepresiasi selama masa manfaat aktiva) untuk menghitung nilai akuntansi atau nilai pajak.²⁸

Dalam sebuah penelitian, terungkap bahwa merek bisa menjadi objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan, meskipun bukan sebagai jaminan utama. Penelitian yang dilakukan di PT BNI (Persero) Tbk menunjukkan bahwa merek diterima sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit karena nilai merek tidak terjamin seterusnya. Merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan pelengkap dalam perjanjian kredit berdasarkan pertimbangan BNI, di antaranya ketentuan internal BNI No. IN/0139/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat diterima dan yang dapat diterima. BNI menerima merek tertentu sebagai agunan dengan alasan bahwa merek tersebut sebagai benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek dan mempunyai nilai baku yang tercantum dalam laporan keuangan dan

²⁸ Susilowardani, "Optimalisasi Nilai Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang HKI, Perbankan dan Fidusia)," *Jurnal Repertorium* 1, no. 1 (Januari-Juni, 2014): 9, <https://media.neliti.com/media/publications/212939-optimalisasi-nilai-ekonomi-hak-merek-men.pdf>.

dapat diperjualbelikan. Merek dapat dijadikan jaminan fidusia karena memberikan hak ekonomi dan mempunyai nilai “uang”. BNI menerapkan metode pendekatan “*cost*” yang dianalisis dari laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik.²⁹ Memperhatikan syarat dan prosedur tersebut bahwa merek sebagai jaminan kredit diperlukan klarifikasi ke DJKI untuk mengecek tentang kepemilikan hak merek dan jangka waktu perlindungannya. Pengecekan untuk memastikan pemberi agunan adalah pemegang hak merek yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk menjaminkan.

B. 3. Tantangan HKI sebagai Solusi Permodalan

Modal atau aset menjadi faktor kunci dalam kegiatan bisnis. Modal tersebut dalam bentuk moneter maupun non-moneter, khususnya HKI, tergolong aset non-moneter perusahaan yang bisa setiap saat dapat digunakan untuk mendapatkan modal eksternal demi berlangsungnya kegiatan usaha. Memperhatikan hakikat keberadaan HKI tersebut, serta sebagai respon terhadap perkembangan bidang perdagangan, maka dalam peraturan perundang-undangan terbaru di bidang HKI (paten dan hak cipta), para legislator menambahkan mengenai klausula jaminan fidusia.

Hak ekonomi yang melekat pada HKI menjadikan hak tersebut memiliki nilai jual, sehingga dapat diperjualbelikan atau bahkan menjadi jaminan kredit, hal tersebut juga didukung oleh perangkat norma hukum dalam undang-undang, di antaranya Pasal 16 ayat (4) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada intinya menegaskan bahwa pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam Pasal 108 ayat (2) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat dan ketentuan mengenai paten sebagai jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya mengatur mengenai pembebanan benda dengan jaminan fidusia menggunakan akta notaris, hal tersebut selaras dengan Pasal 74 ayat

²⁹ Susilowardani, *Optimalisasi Nilai*, 139.

(1) huruf f UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, bahwa hak paten dapat beralih sebagian atau seluruhnya melalui perjanjian tertulis. Dalam kerangka pelaksanaan terhadap aturan tersebut, maka dibentuk Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Paten. Namun sayangnya, keberadaan aturan tersebut tidak cukup menjadi petunjuk atau pedoman dalam pelaksanaannya, sehingga permodalan yang seringkali menjadi masalah bagi para pebisnis tidak mendapat solusi meskipun pada prinsipnya memiliki aset yang cukup bernilai, yakni HKI.

Klasifikasi HKI sebagai kebendaan serta nilai ekonomi yang melekat menjadikannya masuk sebagai jaminan utang debitor, oleh sebab itu, jika perusahaan dinyatakan pailit segala kebendaan milik debitor menjadi bagian dalam *boedel* pailit yang disita untuk pemenuhan utangnya. Dalam hal terjadi pailit di perusahaan (dalam hal ini bentuk badan hukumnya perseroan terbatas), diperlukan optimalisasi aset HKI agar aset tersebut benar-benar terberdayakan dengan cara melakukan tindakan maksimal, sehingga memiliki nilai tinggi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajibannya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kerangka optimalisasi aset HKI adalah pendaftaran atau pencatatan HKI ke DJKI agar dapat dilihat kepemilikannya. Analisa terhadap lisensi HKI juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi aset, jika lisensi masih berjalan, maka ditempuh langkah *restrukturisasi* perusahaan agar lisensi tetap berjalan atau dengan cara likuidasi (menguangkan) aset HKI melalui pengalihan hak milik.³⁰

Monetisasi HKI menjadi jurus jitu yang harus dilakukan oleh para pebisnis agar tetap eksis di situasi apa pun, karena langkah tersebut memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Jaminan pendanaan dan valuasi bisnis bisa ditempuh dengan memonetisasikan HKI. Di era revolusi industri yang memasuki tahap keempat bahkan beberapa negara maju sudah menyongsong era industri 5.0, diperlukan ide kreatif inovatif

³⁰ Abdus Salam dan Darminto Hartono, "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas Di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Law Reform* 9, no. 2 (Januari 2014): 8, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12442>.

menjadikan sesuatu yang awalnya berbasis pada produk semata beralih ke HKI. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sangat mungkin dilakukan, demikian juga di bidang perdagangan. Industri kreatif terutama di bidang *fashion*, seni, kuliner, desain produk, *game online*, film, maupun animasi saat ini mendominasi, meskipun demikian di Indonesia pelaku bisnis kreatif yang memiliki HKI jumlahnya sangat minim, yaitu 11,05 %, dengan kata lain 88,95 % pelaku usaha belum mendaftarkan karya intelektualnya. HKI dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif subsektor film, animasi dan video mencapai 21,08 %. Sub-sektor lain, yaitu kuliner sebanyak 19,75 %; televisi dan radio 16,59 %, penerbitan 15,86 %, fesyen ada 14,14 %, desain produk 11,56 %, desain komunikasi visual 7,25 %, musik 6,88 %, kriya 6,69 %, desain interior 5,45 %, serta arsitektur 3,64 %.³¹

Industri kreatif merupakan sub-sistem dari ekonomi kreatif, di antara keduanya saling memiliki hubungan erat, di mana ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas serta memiliki ketergantungan dengan rantai kreatif, lingkungan pengembangan, pasar dan pengarsipan. Ekonomi kreatif (ekraf) merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu³² dalam bingkai kekayaan intelektual. Keseluruhan bidang HKI mempunyai implikasi dalam pengembangan ekonomi kreatif, oleh karena itu, produk HKI yang kreatif dan inovatif menjadi kriteria yang wajib dipenuhi.

Aktivitas ekonomi berbasis ide, gagasan dan kreativitas menjadi ciri dari ekonomi kreatif. John Howkins sebagai pelopornya, memaknainya sebagai “*the creation of values as a result of idea*”. Ide menjadi faktor utama dari kegiatan ekonomi, dengan demikian, tidak berlebihan jika disebut kekayaan intelektual sebagai lokomotif dalam pertumbuhan ekonomi

³¹ Bagus Aryo Wicaksono, “Bekraf Dorong Pelaku Kreatif Monetisasi IP Lewat HKI,” *Jogja Inside*, 6 Maret 2019, <https://jogjainside.com/bekraf-dorong-pelaku-kreatif-monetisasi-ip-lewat-hki/>.

³² Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Depdag RI, 2008), 2.

kreatif. Indonesia memiliki potensi besar bidang ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. PDB sektor ekonomi kreatif tahun 2017 sebesar Rp. 990,4 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 894,6 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp. 852 triliun. Lapangan kerja sektor ekonomi kreatif tahun 2017 sejumlah 16,4 juta orang, tahun 2016 sejumlah 16,2 juta orang dan 2015 sejumlah 16,96 juta orang. Potensi pengembangan ekonomi kreatif sebagai sisi positif perkembangan teknologi, *devices* (perangkat) dan internet menjadikan relokasi produk lebih dekat ke konsumen.³³

Produk ekonomi kreatif sebagai kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor), oleh karenanya, sangat wajar jika suatu produk bidang ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu karya yang memiliki nilai ekonomi karena terdapat jerih payah dari aktor di dalamnya sebagaimana *labor theory-natural right theory*. Pelindungan atas hak kekayaan intelektual yang menjadikan aktornya mendapatkan hak moral dan bisa mengeksploitasi hak ekonomi, sehingga menjadi *reward* atas jerih payah yang dikeluarkan untuk menghasilkan karya. Potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang.³⁴ Di sisi lain dari perkembangan tersebut terselip tantangan yang harus dihadapi para pelaku industri kreatif, yakni situasi regulasi yang belum kondusif.

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten sudah mengatur bahwa HKI, khususnya hak cipta dan paten, sebagai objek jaminan fidusia, namun pembiayaan merupakan bagian dari jasa keuangan yang membutuhkan *lex specialis* dalam bentuk peraturan teknis dari Bank Indonesia (BI). Keberadaan lembaga penilai aset

³³ Eddy Cahyono Sugiarto, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia" *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 13 November 2018, https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia.

³⁴ Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (Juni 2018): 40, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.

HKI menjadi suatu keniscayaan, karena lembaga keuangan membutuhkan kepastian nilai aset HKI yang akan dijamin. Perhitungan valuasi karya *intangible* harus jelas dan pasti, jangan sampai nilai jaminan lebih rendah dari nilai utang. Kedua hal tersebut (peraturan teknis dari BI dan lembaga *appraisal*) menjadi kunci utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia menggunakan objek HKI.

HKI sebagai objek jaminan menjadi hal baru di Indonesia, meskipun secara teoritis sudah seringkali didengarkan. Lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, belum memiliki pengalaman menilai aset HKI. Pemerintah harus mengambil peran tersebut bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait, di antaranya BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, DJKI, Badan Penelitian dan Pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga swasta. Kolaborasi dari multidisiplin dan multiaspek harus dilakukan mengingat HKI merupakan bidang yang sangat luas. Bidang hak cipta misalnya, terbagi dalam 19 ciptaan yang dilindungi, masing-masing ciptaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bidang film misalnya, penilaian asetnya dapat melibatkan asosiasi produser, sutradara, artis film, pengusaha bioskop dan kritikus film, karena memahami potensi ekonomi dari sebuah karya film. Bidang musik, bisa melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif, pihak *publishers, labels* untuk memberikan data nilai ekonomi dari karya musik. Bidang merek dan paten terdapat tiga pendekatan dalam melakukan valuasi, yakni pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Pengelolaan hak merek sebagai *intangible asset* perusahaan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 (revisi 2010) tentang Aktiva Tidak Berwujud. HKI sebagai aktiva non-moneter pada prinsipnya harus teraplikasi dalam laporan keuangan perusahaan. Pengelolaan paten sebagai *intangible asset* yang memiliki *value* berpedoman pada PSAK Nomor 19 (revisi 2009) selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil

Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas).³⁵ Pada prinsipnya, semua rezim HKI bisa menjadi objek jaminan fidusia dengan syarat bahwa objek tersebut dicatatkan atau didaftarkan di DJKI, sehingga secara administrasi diakui sebagai bukti kepemilikan hak.

Menilik kepada realitasnya, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik perbankan dalam kerangka hukum jaminan di Indonesia, meskipun pelaksanaan jaminan kredit menggunakan aset HKI sudah diterapkan di beberapa negara lain. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pertama, faktor substansi yang mengarah kepada regulasi, bahwa di Indonesia regulasi dalam Peraturan BI belum mengakui HKI sebagai objek jaminan kredit. Kedua, faktor struktural yakni terkait dengan kelembagaan antara lain bank, lembaga penilai (*appraisal*) HKI, notaris, DJKI, pengadilan niaga dan aparat penegak hukum sebagai lembaga yang terlibat dalam pengikatan HKI sebagai jaminan kredit yang menghadapi kendala terkait teknis pelaksanaannya karena belum didukung instrumen yang memadai. Ketiga, faktor kultural atau budaya hukum HKI, masyarakat Indonesia yang berbasis kolektivisme bertentangan dengan nilai eksklusif dan individualisme pada HKI, sehingga menyebabkan tingginya pelanggaran hukum, selain itu budaya bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian dalam pemberian kredit belum mendukung iklim jaminan benda tak berwujud berupa HKI.³⁶

Peraturan BI belum mengakui HKI sebagai salah satu objek jaminan kredit disebabkan karena penerapan prinsip kehati-hatian lembaga perbankan dalam memberikan pembiayaan khususnya pada dunia usaha. HKI sebagai benda yang tidak berwujud (*intangible*) membutuhkan penanganan khusus, dalam arti bahwa benda tersebut nilainya harus lebih tinggi dibandingkan dana pinjaman. Diperlukan bantuan dari lembaga khusus untuk menilai jumlah atau nilai dari HKI yang dijaminakan atau dijadikan sebagai agunan, selama ini pihak perbankan belum pernah memiliki pengalaman terkait penjaminan aset HKI dan sampai saat ini di Indonesia juga belum dibentuk lembaga khusus untuk menilai aset HKI. Dengan

³⁵ Hariyani, Serfiyani dan Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, 155.

³⁶ Susilowardani, *Optimalisasi Nilai*, 15.

demikian permasalahan utama adalah keberadaan lembaga *appraisal* HKI yang sangat *urgent* untuk diwujudkan di Indonesia dalam rangka memberikan keyakinan kepada lembaga perbankan agar dapat menerima aset HKI sebagai salah satu agunan dalam rangka mendapatkan modal usaha.

C. Kesimpulan

HKI sebagai benda tak berwujud (*intangible*) merupakan aset non-moneter dan menjadi instrumen kunci permodalan yang dapat diidentifikasi melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah benda tersebut (HKI) tidak dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan di bank. Salah satu penyebabnya adalah lembaga keuangan kesulitan mengaplikasikan HKI sebagai objek jaminan disebabkan kendala regulasi teknis dalam bentuk peraturan BI atau OJK, selain itu HKI bukan menjadi jenis agunan kredit di lembaga perbankan, oleh karena itu, diperlukan serangkaian penyesuaian regulasi dalam rangka mengakomodir HKI sebagai objek jaminan. Keberadaan lembaga penilai aset HKI juga menjadi keniscayaan agar lembaga keuangan sebagai kreditor memperoleh kepastian nilai aset HKI yang dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6546.

Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional.* Bandung: Alumni, 1983.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.* Jakarta: Depdag RI, 2008.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global: Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Serfianto D. Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit.* Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif.* Yogyakarta: Pusat HKI FH UII bekerja sama dengan Total Media, 2009.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy.* San Francisco: Westview Press Inc, 1990.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal Ilmiah

Atmadja, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (Mei 2003): 153-68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.

Hayuningrum, Yulia Widiastuti dan Kholis Roisah. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 (September 2015): 255-63, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15773>.

Kusnadi, K. "Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan." *Jurnal Law Reform* 9, no. 1 (Mei 2003): 70-88. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15758>.

Mulyani, Sri. "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 11, no.2 (April 2014): 138. <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v11i2.347>.

Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (Juni 2018): 40. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.

Salam, Abdus dan Darminto Hartono. "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas Di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Jurnal Law Reform* 9, no. 2 (Januari 2014): 1-14. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12442>.

Susilowardani. "Optimalisasi Nilai Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang HKI, Perbankan dan Fidusia)." *Jurnal Repertorium* 1, no. 1 (Januari-Juni, 2014): 5-18. <https://media.neliti.com/media/publications/212939-optimalisasi-nilai-ekonomi-hak-merek-men.pdf>.

Makalah/Paper

Anugerah, Andi dan Arus Reka Prasetya. “HKI: Keniscayaan Hak Ekonomi dan Intelektualitas Para Pelaku UMKM Industri Kreatif di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa 2015.” Universitas Widyatama, Bandung, 2015. Makalah.

Media Internet

Akhir, Dani Jumadil. “KEREN, Ini Sederet Merek Paling Bernilai di Indonesia, Siapa Juaranya?” *OkeFinance*, 10 Agustus 2017. <https://economy.okezone.com/read/2017/08/10/320/1753339/keren-ini-sederet-merek-paling-bernilai-di-indonesia-siapa-juaranya>.

Safitri, Kiki. “Ini Lima Kasta Perusahaan Startup Indonesia, Gojek Teratas.” *Kompas*, 21 Januari 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/01/21/102554526/ini-lima-kasta-perusahaan-startup-indonesia-gojek-teratas>.

Setiawati, Lucky. “Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan.” *Hukum Online*, 27 Juni 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4feadb7627be1/perlindungan-resep-kue/>.

Sugiarto, Eddy Cahyono. “Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 13 November 2018. https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia.

Wicaksono, Bagus Aryo. “Bekraf Dorong Pelaku Kreatif Monetisasi IP Lewat HKI.” *Jogja Inside*, 6 Maret 2019. <https://jogjainside.com/bekraf-dorong-pelaku-kreatif-monetisasi-ip-lewat-hki/>.

Zaenuddin, Ahmad. “Mendaur Ulang Dari Paten.” *Tirto.id*, 20 Maret 2017. <https://tirto.id/mendulang-uang-dari-paten-ck4m>.